Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama

Ahyaril Nurin Gausia
Mahasiswa Pascasarjana Hukum Keluarga Islam
IAIN Metro Lampung
ayaagausia@gmail.com

Fathur Rochim
Prodi Hukum Tatanegra (Siyasah)
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI)
IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk
fathurrochim28@gmail.com

Abstrak

Pemenuhan Hak asasi anak dan perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang anak dan perempuan pasca perceraian, baik karena menjadi seorang manusia maupun sebagai seorang anak dan perempuan. Hal tersebut kemudian melahirkan suatu sistem yang meliputi berbagai instrument hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum baik ditingkat regional, nasional, maupun internasional. Meskipun sudah jelas tertera mengenai aturan hukum hak asasi anak dan perempuan namun, seringkali masih terjadi diskriminasi terhadap anak dan perempuan. Diskriminasi tersebut terjadi secara langsung maupun tidak langsung dalam masyarakat, tempatkerja, keluarga, yang kemudian membawa anak dan perempuan ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan MA RI terkait pemenuhan hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama serta implikasi penerapan kebijakan MA RI terkait pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama terhadap tingkat kesadaran masyarakat pencari keadilan dalam pemenuhan hak perempuan dan anak. Untuk menjawab permasalahan perselisihan tersebut, dilakukanlah penelitian ini dengan didukung oleh studi kepustakaan *(library research)*. Adapun hasil dari penelitian ini yakni: 1) Dalam cerai talak menimbulkan akibat hukum kepada suami berupa nafkah iddah, mut'ah selama istri tidak ada indikasi nusyuz, nafkah lampau jika terbukti suami mengabaikan keluarganya dengan tidak memberikan nafkahdan nafkah anak. Majelis hakim dapat membebankan suami perihal nafkah pasca cerai terhadap anak dan istri karena adanya rekonpensi ataupun dengan *ex-officio*. 2) Setidaknya ada 3 permasalahan yang timbul seputar pemenuhan hak anak yaitu *pertama,* proses eksekusi yang panjang dan mahal. *Kedua,* pihak yangdimenangkan atau istri tidak mengetahui objek harta mantan suaminya. *Ketiga,* suami tidak menjalankan isi putusan dengan alasan tidak memiliki harta kekayaan. Adapun ketentuan pasal 1131 KUH perdata sekaligus para Hakim menerapkannya di dalam putusan yang memuat nafkah anak atau mengkaji kembali UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT agar dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam eksekusi dan

pelaksanaan perihal nafkah anak sebagai korban perceraian yang harus dipenuhi setiap bulannya serta pemenuhan hak terhadap mantan istrinya.

Kata-Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan*

Abstract

Fulfillment of children's and women's human rights are rights that are owned by a child and a woman after a divorce, both for being a human being and as a child and a woman. This then gave birth to a system that includes various legal instruments and tools for implementing the legal system at the regional, national and international levels. Even though it has been clearly stated regarding the legal rules on the human rights of children and women, discrimination still often occurs against children and women. This discrimination occurs directly or indirectly in society, in the workplace, in the family, which then puts women and children in a disadvantageous position. This study aims to determine the implementation of MA RI policies regarding the fulfillment of children's and women's rights post-divorce in the Religious Courts and the implications of implementing RI's MA policies regarding the fulfillment of women's and children's rights post-divorce in the Religious Courts towards the level of awareness of justice seekers in fulfilling the rights of women and children. To answer the dispute problem, this research was carried out supported by library research. The results of this study are: 1) In divorce, talak has legal consequences for the husband in the form of living iddah, mut'ah as long as the wife has no indication of nusyuz, past maintenance if it is proven that the husband neglected his family by not providing maintenance and children's maintenance. The panel of judges can charge the husband regarding post-divorce support to the children and wife due to compensation or ex-officio. 2) There are at least 3 problems that arise around the fulfillment of children's rights, namely first, the execution process is long and expensive. Second, the party won or the wife does not know the object of her ex-husband's property. Third, the husband does not carry out the contents of the decision on the grounds that he has no assets. As for the provisions of Article 1131 of the Civil Code as well as the Judges applying it in decisions that contain the maintenance of children or reviewing Law no. 23 of 2004 concerning PKDRT in order to be able to solve problems that exist in the execution and implementation of the maintenance of children as victims of divorce which must be fulfilled every month. As well as fulfilling the rights of his ex-wife.

Keywords: Policy Implementation, Fulfillment of Children's and Women's Rights

PENDAHULUAN

Islam adalah sebuah agama yang berbentuk sebuah peraturan hidup yang menjadi sumber rahmat dan kebahagiaan bagi seluruh kaum muslim. Manusia diturunkan bersama dengan peraturan hidupnya agar tidak terjadi benturan dan ketidakseimbangan. Benturan dan

ketidakseimbangan ada ketika manusia mulai mencampakkan Islam sebagai peraturan dalam hidupnya.

Anak adalah salah satu bentuk karunia Allah SWT patut untuk disyukuri. la merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Ia adalah amanah Allah yang harus ditangani secara benar.[1] Anak juga merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga, dan bagaimana seharusnya anak diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak.

Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya sajamelainkan menjadi kewajiban kita semua. sebagai agama yang syarat dengan muatan kasih sayang, Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhana*h), kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, (mengkhitan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebu tersebut.[2]

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum dikarenakan alasan khusus yang berbeda dari orang dewasa, fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) bahwa, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk mendapatkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, dalam hal perlindungan anak, anak harus dilindungi dan hak anak harus dipenuhi. Pemenuhan hak anak merupakan tolak ukur untuk melahirkan anak yang bekualitas.

---

[1] Imran siswanto,*"Perlindungan anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM", AL-Mawarij,* Vol XI No 2 (September-Januari 2011),h.225.

[2] *Ibid,* h.225.

Secara sosiologi anak merupakan individu yang menjadi bagian dalam struktur sosial masyarakat. Anak merupakan generasi penerus bangsa sekaligus modal pembangunan yang diyakini mampu membuat perubahan secara lebih kreatif, sederhana dan ringkas. Di samping itu, anak memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk dapat hidup bersama dengan keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan memiliki kebebasan untukmengembangkan kreatifitas serta potensi yang dimilikinya. Hal ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[3]

Jaminan Implikasi Undang-Undang tersebut pada realitasnya mengalami hambatan dan berbagai persoalan yang beririsan baik langsung atau tidak pada bidang hukum di indonesia, khususnya hukum keluarga. persoalan tersebut muncul ketika adanya peristiwa hukum. Seperti dalam peristiwa perceraian dimana anak kerap kali jadi korban yang diabaikan hak-haknya.

Tidak jauh berbeda dengan pemenuhan hak terhadap perempuan, Melihat sejak awal Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak-hak warganya tanpa diskriminasi. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Bab kedudukan yang sama di hadapan hukum Pasal 27 Ayat (1) bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sejak itulah prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di depan hukum telah diakui. Ide mengenai negara hukum modern begitu ideal, namun realita yang terjadi seringkali kontradiksi dengan cita-cita hukum itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat perempuan sering mendapat diskriminasi atas dirinya, dan kerap di pandang sebelah mata. Diskriminasi tersebut dapat terjadi dalam lingkungan pekerjaan, kehidupan berumah tangga, hingga proses bermasyarakat. Oleh karena diskriminasi tersebut sehingga banyak perempuan akhirnya menyadari pentingnya untuk mengangkat isu hak perempuan sebagai salah satu hak asasi manusia yang harus diakui dan dijamin perlindungannya.

Pemenuhan Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena menjadi seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan.[4] Hal tersebut

---

[3] Ika Panca Himawati, *Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program "Kota LayakAnak" Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu,* Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2016, h. 2.

[4] Nalom Kurniawan, "Hak Asasi Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Agama", Jurnal Konstitusi, Vol IV. No. 1 Juni 2011.

kemudian melahirkan suatu sistem yang meliputi berbagai instrument hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum baik ditingkat regional, nasional, maupun internasional. Meskipun sudah jelas tertera mengenai aturan hukum hak asasi perempuan namun, seringkali masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi tersebut terjadi secara langsung maupun tidak langsung dalam masyarakat, tempat kerja, keluarga, yang kemudian membawa perempuan ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Diskriminasi yang sering terjadi disebabkan oleh sistem kelas, budaya, dan adat yang dalam praktiknya lebih memihak laki-laki sehingga perempuan berada dalam posisi kelas dua[5].

Adanya realitas munculnya berbagai persoalan pasca perceraian yang kerap dialami oleh anak maupun perempuan menjadikan isu tersebut menjadi salah satu program prioritas di Mahkamah Agung RI. Program prioritas tersebut selanjutnya diwujudkan oleh Badan Peradilan Agama MA RI dalam berbagai kebijakan salah satunya melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Badilag MA RI Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Surat Edaran tersebut dilatarbelakangi Surat Edaran sebelumnya Nomor: 772/DjA.3/HK.00/3/2021 perihal permintaan data tentang putusan Pengadilan Agama terkait Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian, hasil survey Direktorat Jenderal Badilag MA RI tersebut menunjukkan bahwa putusan Peradilan Agama yang mengakomodir pemenuhan Hak Anak dan Perempuan hanya 3 % dari seluruh putusan yang ada. Hak yang dimaksud meliputi nafkah anak, nafkah madliyah anak dan isteri, nafkah iddah dan mut'ah akibat perceraian.

Konsentrasi Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag terlebih dapat dilihat *road map* kebijakan secara institusional maupun kebijakan-kebijakan konkrit yang diinstruksikan kepada Pengadilan Agama sebagai garda depan pelaksana kebijakan yang dibuat. Peran Pengadilan Agama dalam hal ini sangat signifikan mengingat putusan pengadilan dengan daya ekskutorial bagi para pihak sebagai subjek hukum.

Namun pemenuhan hak terhadap anak dan perempuan bukan hanya sebatas meratifikasi instrumen hukum internasional ke dalam hukum nasional, serta bukan kewajiban pemerintah pusat saja tetapi juga pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan adanya peraturan pada level

---

[5] Pingkan Cahya Rosanti, *"Upaya UN Women Bersama Pemerintah India Mengimplementasikan Konvensi CEDAW dalam Mengurangi Diskriminasi Perempuan di India",* Skripsi, Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universitas Katolik Parahyangan:Bandung, 2018), h.2.

pemerintah daerah terkait upaya perlindungan terhadap pemenuhan hak perempuan anak dan. Salah satu bukti upaya dari pemerintah daerah adalah dengan menciptakan unit kerja atau dinas yang secara khusus memperhatikan masalah terkait hak anak dan perempuan. Disini penulis membahas penjelasan tentang "Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama"

PEMBAHASAN

A) Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama

Bahwasanya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah kedua belah pihak antara suami dan istri tidak dapat didamaikan oleh pengadilan sesuai dengan pasal 65 No.7 Tahun 1989. Perkara cerai yang diajukan suami terhadap istri atau disebut cerai talak menimbulkan akibat hukum terhadap istri yang dicerai dan bagi istri yang tidak nusyuz yaitu nafkah *iddah, mut'ah, nafkah madhiyah*, nafkah anak dan lain sebagainya sebagaimana yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pembebanan membayar nafkah madhliyah, iddah, dan mut'ah terhadap suami yang mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama dapat dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama dengan dua macam cara, yaitu:[6]

a. Ditetapkan oleh hakim secara *ex-officio* dalam hal kewajiban suami membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada istri sepanjang istri tidak terbukti nusyuz sesuai ketentuan pasal 41huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;
b. Dijatuhkan oleh hakim atas dasar adanya tuntutan balik (rekonvensi) dari pihak istri kepada suami untuk membayar nafkah madhliyah (lampau), nafkah iddah dan mut'ah.

Salah satu aspek mendasar dari cerminan putusan-putusan Peradilan Agama yang mengedepankan upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan adalah penetapan jumlah nafkah yang wajib dibayar didasarkan pada ukuran kepatutan dan keadilan. Penetapan jumlah nafkah wajib mencerminkan keduanya, sehingga bermanfaat dan adil bagi pihak perempuan yang ditalak oleh suaminya. Upaya ini, salah satunya, dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2003.

---

[6] Amran Suadi, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 3, November 2018, h. 353-374.

Pertimbangan-pertimbangan dalam yurisprudensi tersebut,dapat diabstraksikan kaidah hukum mengenai penentuan jumlah mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah bahwa: "penentuan jumlah nilaimut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah bagi istri (perempuan) yang ditalak suaminya harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan KHI dan perundang-undangan yang berlaku."[7]

Penentuan hak istri berupa nafkah pasca perceraian mendapat tanggapan dari Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point2 menyebutkan bahwa nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut"ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut"ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkanrasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak".[8]

Salah satu isu yang mengemuka dalam konteks putusan Peradilan Agama dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak adalah mengenai kekuatan eksekutorial putusan yang berlandaskan prinsip sederhana,cepat, dan biaya ringan. Memang, terdapat sejumlah permasalahan dalameksekusi biaya-biaya nafkah yang dibebankan kepada suami yang menalak istrinya sehingga pelaksanaan eksekusi tidak terlalu efektif dan bermanfaat bagi para perempuan yang ditalak.

Secara umum, pelaksanaan putusan cerai telak yang disertai pembebanan kepada pihak suami untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, maupun madhliyah di Pengadilan Agama direalisasikan dengan menempuh dua cara, yaitu pelaksanaan secara sukarela dan pelaksanaan putusan dengan mekanisme eksekusi oleh Pengadilan Penekanan dalam pelaksanaan putusan sejatinya adalah pelaksanaan secara sukarela. Perempuan atau mantan istri yanghak-haknya tidak dapat mereka dapatkan, bisa melakukan upaya hukum berbentuk permohonan eksekusi atau gugatan hak-hak bekas istri ke Pengadilan Agama.

Ada beberapa faktor kecilnya angka realisasi pelaksanaan secara sukarela atas putusan cerai talak yang disertai pembebanan kepada suami di Pengadilan Agama, antara lain:

---

[7] Mahkamah Agung RI, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006, MahkamahAgung RI, Jakarta, 2007, h. 358.

[8] https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/27122/26448

a. Hal tersebut telah berada di luar jangkauan dan kewenangan Pengadilan Agama untuk memaksa seseorang melaksanakan, kecuali para pihak dalam hal ini mantan istri mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut.
b. Adanya itikad yang tidak baik dari pihak suami untuk melaksanakan putusan.

Sebaliknya, berjalannya realisasi putusan hakim yang disertai dengan pembebanan kepada suami membayar kepada istri pasca-perceraian di Pengadilan Agama dilatarbelakangi oleh faktor "pendekatan" hakim kepada pihak suami selama persidangan. Pada praktiknya di Pengadilan Agama, dalam rangka melindungi hak-hak perempuan pasca-perceraian, di saat putusan cerai talak beserta pembebanan dijatuhkan, hakim menekankan kepada pihak suami (pemohon) agar berkomitmen untuk melaksanakan segala kewajibannya kepada istri dengan cara sukarela pasca-perceraian.

Ada dua cara (pendekatan) yang dilakukan oleh hakim untuk melaksanakan kewajiban suami membayar nafkah iddah, mut'ah maupun madhliyah secara sukarela, yaitu:

a. Hakim meminta agar suami melakukan pembayaran kewajibannya kepada istri sebelum ikrar talak diucapkan oleh suami. Sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C angka (1) disebutkan bahwa: Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca-perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.[9]
b. Hakim meminta komitmen dengan menunda pelaksanaan ikrar talak dengan memberikan tenggat waktu kepada suami hingga ia sanggup membayar kewajibannya.

Rentang waktu yang diberikan oleh hakim kepada suami untuk membayar kewajibannya tidak boleh melewati tempo 6 bulan pasca putusan dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 131 angka (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Rentang waktu inilah yang selama ini dijadikan patokan bagi Hakim dalam melakukan pendekatan "komitmen" tersebut di atas, sekalipun ada beberapa

[9] Amran Suadi, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 3, November 2018, h. 353- 374.

putusan perkara cerai talak yang akhirnya gugur kekuatannya dikarenakan sang suami tidak bersedia atau sanggup menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepadanya.

Adapun mengenai pemeriksaan perceraian yang ditentukan dalam Undang-Undang terdiri dari:[10]

a. Suami mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut upayaperceraian yaitu jalur suami melalui cerai talak.
b. Jalur hukum untuk suami ditempuh melalui gugat permohonan baik lisan atau tertulis ke Pengadilan Agama.
c. Dalam UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan sifat gugat cerai talak adalah berupa permohonan yang identik dengan gugat volunter,namun dia berbeda dengan dari gugat volunter yangmurni. Gugat volunter yang mumi adalah sepihak, hanya pemohon saja. Orang yang disebut dalam permohonan sebagai objek, tidak berdiri sebagai subjek. Sedangkan dalam cerai talak istri sebagai pihak dan subjek perdata, malahan mempunyai hak untuk mengajukan banding dan kasasi. Jadi disini terlihat keunikan gugat cerai talak dibanding dengan gugat volunteer pada umumnya.
d. Suami sebagai pihak pemohon dan istri sebagai pihak termohon. Permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin pemohon.
e. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat tinggal dl luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat mereka melangsungkan perkawinan.
f. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya banding dan kasasi.
g. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut dalam waktu tiga puluh hari setelah itu memanggil pemohon dan termohon untuk dimintai penjelasan segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
h. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati atau mendamaikan kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi

[10] Muhammad Ridwan, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah,* Jurnal USM Law Review Vol 1 No 2 Tahun 2018.

hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang ijin untuk mengikrarkan talak.

i. Setelah keputusan mempunyai keputusan hukum tetap, suami mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya

j. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam waktu tempo enam bulan terhitung sejak keputusan Pengadilan Agama tentang ijin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk diadakan mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

k. Setelah penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami atau istri.

l. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan olehPengadilan Agama.

B) Implikasi Penerapan Kebijakan MA RI Terkait Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan AgamaTerhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat Pencari Keadilan Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak

Di dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan akibat hukum dari cerai talak gugatan balik atau disebut rekonpensi dari pihak tergugat berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana yang tertulis di dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Dalam gugatan balik dari pihak istri juga menggugat suami berupa nafkah madhiyah, dimana dari pihak suami tidak memiliki alat bukti untuk menggugatnya sehingga hakim mengabulkan rekonpensi dari pihak istridan dari pihak istri juga tidak ada indikasi melakukan perkara pembangkangan atau nusyuz.

Adapun besaran jumlah nafkah iddah ditentukan berdasarkan kesanggupan ekonomi suami, kepatutan dan rasa keadilan. Besaran mut'ah pundemikian dalam menentukannya, ditambah dengan lamanya sebuah perkawinan dimana bagi istri telah merasakan suka duka bersama suami bahwamut'ah inilah sebagai pelipur lara akibat adanya sebuah perpisahan.[11] Begitu juga dengan nafkah madhiyah sesuai dengan berapa lamanya suami tidak menjalankan kewajibannya untuk menafkahi keluarganya. Kepatutan dan rasakeadilan inilah sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan besaran jumlahiddah berdasarkan latar belakang ekonomi suami dari alat bukti berupa slip gajidan kesaksian para saksi.

[11] Muhammad Ridwan, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah,* Jurnal USM Law Review Vol 1 No 2 Tahun 2018.

Ketika tidak diajukannya banding atau kasasi setelah pemberitahuan isi putusan baik dari penggugat maupun tergugat, maka putusan tersebut telah *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap. Setiap orang pasti mengharapkankeadilan, terlebih-lebih bagi mereka yang memiliki masalah di Pengadilan, tidak hanya keadilan saja yang hanya bertuliskan putusan tanpa adanya kepastian hukum. Bagi yang memenangkan di dalam perkara sidang tersebut mengharapkan adanya eksekusi terhadap putusan, bukan hanya menang di ataskertas berupa tulisan putusan saja[12]. Begitu pun bagi yang kalah mengharapkan akibat hukum yang seadil-adilnya, maka perlu adanya peranan pengadilan agama dalam menjamin terlaksananya isi putusan tersebut.

Praktik pemenuhan hak istri terhadap suami dalam cerai talak sekaligus peranan Pengadilan Agama dalam menjamin eksekusi putusan tersebutbahwasanya berjalannya kepastian hukum di dalam putusan itu tetapbergantung kepada yang dibebankan akibat hukum tersebut, tetapi disinilah peran hakim, tidak memutuskan suatu perkara terkhusus perkara perdata (perceraian) kepada suami dengan putusan sebeban-bebannya, agar suami atau yang dibebankan dapat memenuhi hak-hak istri dan anak yang harus dibayarkan, tidak hanya putusan hampa semata. Ketika putusan telah *inkracht* maka hakim melakukan pendekatan kepada suami untuk memenuhi hak-hak istri dengan cara menunda ikrar talak ataupun bisa juga dengan sukarela, dan itu pun atas dasar izin dari istri.[13]

Sebagaimana yang terdapat di dalam KHI Pasal 149 (D) bahwasanya ayah wajib memberikan biaya untuk anak hingga anak mencapai umur 21 tahunatau mandiri/menikah akan tetapi di dalam putusan ini tidak terdapat pembebanan seorang ayah perihal nafkah anak walaupun di dalam rekonpensi tidak terdapat gugatan balik perihal nafkah anak, tetapi hakim sebenarnya dapat membebankan akibat hukum perihal nafkah anak secara *ex-officio* di dalam perkara perceraian.

Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orang tua, sebaliknya orang tua juga memiliki hak yang harus dipenuhi anaknya. Hak anakuntuk mendapatkan penghidupan yang layak meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak yang harus dipenuhi orang tua, terutama ayah, baik dalam masa perkawinan atau pun setelah terjadiperceraian. Hak anak itu sendiri dilindungi oleh Negara, permasalahan yang menyangkut anak bisa dikatakan sebagai hukum publik, karena anak belum pandai berhadapan dengan hukum ketika hak-haknya

[12] Ibid,.
[13] Ibid,.

itu tidak terpenuhi, makaNegara sendirilah yang melindungi hak-hak anak.[14]

Pendekatan hakim itu sendiri dalam menyelesaikan perkara perceraian,Majelis Hakim meneliti kembali dari apa yang telah di sepakati bersama dalam mediasi, meskipun parapihak telah melaksanakan mediasi, hakim tetap melakukan mediasi ketika persidangan berlangsung, baik mediasi itu berhasil maupun berhasil sebagian atau pun gagal. Ketika sudah dibacakannya putusan hakim, Majelis Hakim tetap memberikan arahan dalam melakukan upaya hukum lain ketika salah satupihak ataupun kedua pihak tidak terima dengan apa yang diputuskan oleh hakim, akan tetapi ketika sudah terjadinya *inkracht*, maka putusan tersebut wajib dijalankan kepada para pihak yang berperkara secara sukarela. Dalam *aanmaning* Majelis Hakim menegur para pihak untuk menajalankan isi putusantersebut secara sukarela.[15] Nafkah anak seringkali dilalaikan ayah setelah terjadinya perceraian, sebenarnya nafkah anak yang dilalaikan dapat dimintakan eksekusi oleh pihak yang merasa dirugikan (mantan istri), akan tetapi hal ini justru memberatkan mantan istri/ibu dari anak dimanamembutuhkan biaya dan proses yang panjang, adanya *aanmaning* juga setelah salah satu pihak mengajukan permohonan eksekusi, maka perlu dianalisirkembali dimana setelah pembacaan putusan, Majelis Hakim perlu memberikan tekanan kepada para pihak terutama bagi pihak yang dikalahkan.

Jenis eksekusi nafkah anak adalah eksekusi dengan membayar sejumlah uang yang dimulai dari permohonan, *aanmaning*, sita eksekusi, dan diakhiri dengan lelang**.** **[16]** Banyak kendala yang terjadi akibat eksekusi perihal nafkah anak yang disebutkan di dalam KHI bahwa ketika bercerai sang ayah masih memiliki kewajiban dalam menafkahi anaknya hingga anak umur 21 Tahun setidaknya dapat berdiri sendiri ataupun sampai menikah.

Sekedar ilustrasi perkara nafkah anak, seorang istri menggugat perceraian atau mengajukan rekonvensi perkara baik cerai talak maupun cerai gugat, kemudian istri dimenangkan dalam perkara tetapi istri belum menikmati hak-haknya dalam putusan tersebut, alasannya sederhana bahwa ayah tidak melaksanakan isi putusan itu, padahal istri sudah mengajukan gugatan ataupunpermohonan dan Majelis Hakim sudah mempertimbangkan berdasarkan alat bukti dan saksi yang dihadirkan oleh pihak istri bahwa ayah mampu dalam membiayai anak, selain itu anak

---

[14] Muhammad Ridwan, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah,* Jurnal USM Law Review Vol 1 No 2 Tahun 2018.

[15] Muhammad Ridwan, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah,* Jurnal USM Law Review Vol 1 No 2 Tahun 2018.

[16] Achmad Asfi Burhanudin, *Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian*,Dalam Jurnal, E Journal Kopertais IV, h. 9.

yang dibawah umur dalam hal mendidik dan mengasuh akan diberikan kepada ibunya sedangkan ayah akan diberikan tanggungan dalam membiayai anak baik dari segi kehidupan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Kalau merujuk pada Pasal 192 (1) "Barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara" peneliti menilai bahwa dimana biaya perkara dibebankan oleh pihak yang kalah, kata "kalah" disini dalam arti memiliki masalah dimana pihak penggugat maupun tergugat melakukan kesalahan yang membuat pihak penggugat mengajukan gugatan ataupun pihak tergugat yang memberikan bukti bahwa dia memang tidakbersalah. Sama halnya dengan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa pihak yang dikalahkan memiliki kesalahan yang membuat pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan eksekusi karena sebab pihak yang dikalahkan tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela terkhusus perihal nafkah anak.

Sebenarnya problem lain perihal eksekusi nafkah anak. Setidaknya ada3 kendala/masalah yang timbul seputar eksekusi nafkah anak. Pertama proses yang panjang dan membutuhkan biaya mahal yang tidak sebanding dengan biaya nafkah anak, yang kedua sang istri tidak mengetahui perihal harta kekayaan suami karena telah lama terpisah, dan yang ketiga suami/ayah menyatakan tidak sanggup melaksanakan putusan perihal kewajiban nafkah anak dengan alasan tidak memiliki harta anaknya.[17]

Yang pertama proses yang panjang dan biaya yang cukup mahaldimana biaya eksekusi sesungguhnya adalah biaya operasional yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi. Mulai dari biaya terkait pendaftaran, sita eksekusi, pemanggilan, transportasi, saksi, pemberkasan, lelang, sewa alat sampai keamanan.[18] Dalam beberapa kasus perkara perihal nafkah anak dimanabiaya eksekusi jauh lebih tinggi dibandingkan nominal yang akan diperoleh darieksekusi putusan tersebut sehingga dalam hal ini mantan istri malas dan tidak mau mengajukan gugatan tersebut walaupun mantan suami enggan menjalankan putusan secara sukarela.

Yang kedua, ketika sudah lama berpisah mungkin istri tidak tahu menahu perihal kekayaan apa saja yang dimiliki suami, bahwasanya kewajibanhukum yang dibebankan kepada pemohon eksekusi harus mampu menunjukkan harta kekayaan tereksekusi yang akan menjadi objek eksekusi. Oleh karena bila pemohon eksekusi tidak mampu menunjukkan atau telah

[17] *Ibid.*
[18] *Ibid.*

ditunjukkan tapi objek eksekusi/ harta tereksekusi tidak ditemukan maka Ketua Pengadilan berwenanguntuk menyatakan bahwa permohonan eksekusi non eksekutabel.[19]

Namun perlu dipahami, bahwa dalam hal eksekusi putusan pembayaran nafkah anak, yang tidak lain merupakan bentuk eksekusi pembayaran uang, tidak ada kewajiban bagi isteri selaku pemohon eksekusi untuk menyebutkan objek mana milik termohon eksekusi dalam surat permohonannya. Oleh karenabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti tergugat/termohon eksekusi dipaksa melunasi jumlah itu kepada penggugat dengan jalan menjual lelang harta kekayaan penggugat sehingga meski ia diwajibkan menunjukkan objek harta yang akan dieksekusi, menyebutkan objek harta yang akan dieksekusi tersebut dalam surat permohonannya bukanlah syarat formil. Pernyataan non-eksekutabel adalah bila nyatanya di lapangan, pihak pemohon berdasarkan kewajiban hukumnya tidak mampu menunjukkan objek yang akan dieksekusi.[20] Untuk mengetahui objek harta yang akan dieksekusi muncul lagi permasalahan baru dimana proses tersebut sangat panjang dan banyak pihak yang harus ikut campur, tak luput dari itu bahwsanya para pihak pun tak mau bergerak tanpa di tunjangi hononarium yang pasti.

Yang ketiga, adalah suami tidak sanggup menjalankan putusan dengan alasan suami tidak memiliki harta kekayaan. Dalam hal ini mungkin secara faktanya bahwa jika tidak memiliki harta yang akan dieksekusi itu akan menjadi non-eksuktable. Pada kasus dimana objek harta terkesekusi benar-benar tidak ada lagi, atau pada saat pemohon eksekusi tidak mampu menunjukkan di mana dan apa barang yang hendak dieksekusi, atau barang yang ditunjukkan tidak diketemukan, maka secara nyata eksekusi tidak mungkin dijalankan, sebab barang yang akan dijadikan objek eksekusi tidak ada. Dalam hal ini maka eksekusi harus dinyatakan tidak dapat dijalankan (noneksekutabel). Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana sifat non-eksekutabelnya, yang mungkin saja bersifat permanen atau mungkin bersifat temporer (sementara).

Dari sekian banyaknya permasalahan yang ada perihal pelaksanaan eksekusi nafkah anak, Bahwasanya dengan memahami lebih mendalam berbagai peraturan perundangan yang memberikan jaminan hukum terhadap terpenuhinya hak-hak anak terutama terhadap anak-anak yang menjadi korbanperceraian orang tuanya, maka dalam menangani kasus-kasus perceraian yang didalamnya terdapat gugatan nafkah anak perlu dipertimbangkan ketentuan Pasal 1131 KUH

---

[19] *Ibid.*
[20] *Ibid.*

Perdata yang menyatakan: "Segala barang-barang bergerakdan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur itu".[21]

Putusan perceraian yang memuat amar: "Menghukum tergugat/tergugat rekonpensi (ayah) untuk menanggung/membayar nafkah anak bernama..... sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar sekian Rupiah hingga anaktersebut berumur 21 tahun atau mandiri", adalah suatu perintah hakim/Pengadilan yang harus dilaksanakan setiap bulan, demi kelangsungan hidup anak tersebut dan pemenuhan kesejahteraannya. Oleh karena itu apabila pihak tergugat (ayah anak) tersebut tidak melaksanakan putusan hakim itu, maka ia dapat dianggap memiliki hutang kepada mantan istrinya (ibu yang memelihara)anaknya tersebut.[22]

Dengan demikian, dalam rangka memberikan perlindungan hukumterhadap hak-hak anak yang menjadi korban perceraian, agar tidak terjadi tindakan penelantaran terhadap anak oleh ayahnya yang bertanggungjawab untuk menanggung nafkahnya, maka tindakan hakim yang menerapkanketentuan Pasal 1131 KUH Perdata terhadap kelalaian pembayaran nafkah anak pasca perceraian adalah tidak bertentangan dengan hukum, bahkan harus dipandang sebagai penerapan hukum kedalam kasus konkrit (***rechtstoepassing,law- appying***).[23]

Dengan penerapan pasal 1131 KUH perdata "segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik tergugat (ayah), baik yang sudah ada maupunyang akan ada, menjadi jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut" atau dengan meniliti dan mengkaji kembali undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dapat memecahkan problematika yang ada perihal pelaksanaan putusan khususnya nafkah anak serta perempuan dan penerapan pasal ini pun akan menjadi tekanan psikis ayah untuk menafkahi anaknya secara konsinten dan rutin.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Dari pembahasan tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam cerai talak menimbulkan akibat hukum kepada suami berupa nafkah iddah, mut'ah selama istri tidak ada indikasi nusyuz, nafkah lampau jika terbukti suami mengabaikan keluarganya dengan tidak memberikan nafkah dan nafkah anak. Majelis hakim dapat membebankan suami perihal nafkah pasca cerai terhadap anak dan istri karena adanya

---

[21] M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: SinarGrafika, 2019.
[22] Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.
[23] A. Choiri, *Penjaminan Harta Ayah Terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak PascaPerceraian (Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Bagian 2)*, dari https://badilag.mahkamahagung.go.id.

rekonpensi ataupun dengan *ex-officio.* Dimana besaran pembebanannya tidak dijatuhkan sebeban-bebannya melainkan dengan keadilan dan kepatutan yang sesuai dengan latar belakang ekonomi suami melalui alat bukti berupa slip gaji, kesaksian para saksi ataupun yang lainnya.

2. Setidaknya ada 3 permasalahan yang timbul seputar pemenuhan hak anak dan perempuan yaitu *pertama,* proses eksekusi yang panjang dan mahal. *Kedua,* pihak yangdimenangkan atau istri tidak mengetahui objek harta mantan suaminya. *Ketiga,* suami tidak menjalankan isi putusan dengan alasan tidak memiliki harta kekayaan. Adapun ketentuan pasal 1131 KUH perdata sekaligus paraHakim menerapkannya di dalam putusan yang memuat nafkah anak atau mengkaji kembali UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT agar dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam eksekusi dan pelaksanaanperihal nafkah anak sebagai korban perceraian yang harus dipenuhi setiap bulannya. Dengan menetapkan pasal tersebut seakan-akan menjadi tekananpsikis ayah untuk melaksanakan isi putusan secara rutin dan konsekwen.

SARAN

1. Untuk Pemerintah sendiri sebenarnya sudah memberi upayapencegahan mengenai adanya banyaknya dampak yang timbul akibat dari perceraian Untuk mengedukasi masyarakat mengenai pernikahan dan Kepada masyarakat, hendaknya sebelum memilih untuk melakukanpernikahan menyiapkan diri dengan sebaik mungkin.
2. Kepada pasangan yang sudah merasakan bahtera rumah tangga, hendaknya lebih melapangkan hati dan tetap memberi yang terbaik untuk anak dan istrinya demi masa depannya.
3. Kepada para pasangan yang hendak melakukan perceraian, hendaknya sebelum perceraian diputus, mintalah hak hadanah untuk anak jika memang dirasa kurang mampu untuk menanggung semua biaya.

DAFTAR PUSTAKA

A.Choiri, *Penjaminan Harta Ayah Terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian (Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Bagian 2)*, dari *https://badilag.mahkamahagung.go.id*.

Burhanudin, Achmad Asfi *Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian*, Dalam Jurnal, E Journal Kopertais IV.

Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Himawati, Ika Panca, *Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program "Kota Layak Anak" Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu,* Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2016. *https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/27122/26448*

Kurniawan, Nalom, "*Hak Asasi Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Agama*", Jurnal Konstitusi, Vol. IV. No. 1 Juni 2011.

Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007.

Ridwan, Muhammad, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah,* Jurnal USM Law Review Vol 1 No 2 Tahun 2018.

Rosanti, Pingkan Cahya, *"Upaya UN Women Bersama Pemerintah India Mengimplementasikan Konvensi CEDAW dalam Mengurangi Diskriminasi Perempuan di India",* Skripsi, Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Katolik Parahyangan: Bandung, 2018.

Siswanto, Imran, "*Perlindungan anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM", AL- Mawarij,* Vol XI No 2 September-Januari 2011.

Suadi, Amran. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 3, November 2018.

UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.